



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

NURHAEDAH, Pekerjaan : PNS Kemenang Konsel, Tempat Tanggal Lahir : Kalumpang, 01 Juli 1963, Tempat Tinggal : Jalan Lumba-Lumba RT/RW. 001/001, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi- Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 1 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Januari 2022, dibawah Nomor Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kdi yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kamaruddin Bin Abdullah pada tanggal 14 November 1994 di Kendari dengan Akta Nikah Nomor 320/34/XI/1994;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon di karuniai anak perempuan yang bernama MUTIA NURSAKINA, lahir di Makassar pada tanggal 9 september 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL. 834. 0155400;
3. Bahwa nama Anak pemohon di Akta harusnya ada penambahan seperti nama kakaknya sehingga saya menambahkan yang sebelumnya MUTIA NURSAKINA menjadi ANDI MUTIA NURSAKINA K yang lahir pada tanggal 9 Septeber 2012;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang admistrasi kependudukan terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapatkan ijin penetapan dari Hukum Pengadilan Negeri Kendari untuk memenuhi permohonan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan dan mengganti nama anak yang semula MUTIA NURSAKINA Menjadi ANDI MUTIA NURSAKINA K;
3. Memberi ijin pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah di berikan aturan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran baru terhadap anak pemohon dengan nama ANDI MUTIA NURSAKINA K;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah dibacakan serta diterangkan maksud dari permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nurhaedah, S.Pdi), surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga : Kamaruddin, S.Pd, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-25112016-0004, atas nama : Mutia Nursakina, tertanggal 4 Desember 2018, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No : 320/34/XI/1994, atas nama Nurhaedah (Pemohon) dan Kamaruddin, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi - Saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Safar
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk merubah nama anak Pemohon dari Mutia Nursakina menjadi Andi Mutia Nursakina K;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran ialah Mutia Nursakina;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Nurhaedah dan Kamaruddin;
- Bahwa penambahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan agar seperti nama saudaranya;

2. Saksi Adam Al Mukit

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk merubah nama anak Pemohon dari Mutia Nursakina menjadi Andi Mutia Nursakina K;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran ialah Mutia Nursakina;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Nurhaedah dan Kamaruddin;
- Bahwa penambahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan agar seperti nama saudaranya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari semula bernama Mutia Nursakina menjadi Andi Mutia Nursakina K;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Mutia Nursakina menjadi Andi Mutia Nursakina K;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi La Ode Safar dan Saksi Adam Al Mukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- o Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-25112016-0004, atas nama : Mutia Nursakina, tertanggal 4 Desember 2018;
- o Bahwa anak yang bernama Mutia Nursakina merupakan hasil perkawinan antara Pemohon dengan Kamaruddin sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/34/XI/1994;
- o Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Mutia Nursakina menjadi Andi Mutia Nursakina K;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok Permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan Kompetensi/ Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba RT/RW. 001/001, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari (*vide bukti P-1 dan P-2*), yang masuk ke dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk mengadili perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, ditegaskan pula bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh kejelasan fakta bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-25112016-0004 tertanggal 4 Desember 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari ialah Mutia Nursakina;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin ada penambahan/perubahan nama seperti nama saudaranya sehingga namanya ditambah atau dirubah menjadi Andi Mutia Nursakina K;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang merupakan hak setiap orang dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya perubahan nama dari Mutia Nursakina menjadi Andi Mutia Nursakina K layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatatan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kdi



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengganti nama anak Pemohon dari nama Mutia Nursakina menjadi Andi Mutia Nursakina K;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatatkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada: hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh saya, WAHYU BINTORO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dengan dibantu oleh LA ODE ALISABIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

LA ODE ALISABIR, S.H.

WAHYU BINTORO, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Meterai Penetapan | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) |